



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 22 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, perlu diimplementasikan dalam bentuk aktualisasi pembiayaan yang bersumber dari kekuatan sendiri daerah disamping sumber-sumber Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa pengelolaan biaya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan sumber Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu diaktualisasikan sebagai pelaksana prinsip ketatanegaraan dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Gubernur, adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.
- c. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
- d. Camat, adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Kutai Barat
- e. Kampung, adalah sebutan Desa dalam bahasa yang umum dipergunakan penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat.
- f. Petinggi, adalah pimpinan Pemerintah Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung disingkat APBK.
- h. Badan Perwakilan Kampung disingkat BPK.

## **BAB II**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bentuk, Sumber dan Susunan Anggaran**

#### **Pasal 2**

APBK sebagai suatu sistem pengelolaan keuangan publik di Kampung yang berbentuk :

- a. penerimaan; dan
- b. pengeluaran.

#### **Pasal 3**

(1) Bagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, diperoleh dari sumber-sumber :

- a. pendapatan asli Kampung;
- b. bantuan-bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- c. sumbangan dari pihak ketiga;

- d. pinjaman Kampung;
- (2) Pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
  - b. hasil pengelolaan usaha Kampung;
  - c. hasil kekayaan Kampung;
  - d. hasil swadaya dan partisipasi;
  - e. hasil gotong royong;
  - f. lain-lain pendapatan asli Kampung yang sah.
- (3) Bantuan-bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; dan
  - b. bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
  - c. bantuan-bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari pihak-pihak yang secara sukarela dan tanpa ikatan apapun memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kampung.
- (5) Pinjaman Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat bersumber dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, badan Keuangan Internasional dan atau negara asing, dan pihak lainnya dengan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) Bagian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
- a. pengeluaran Belanja Rutin; dan
  - b. pengeluaran Pembangunan.
- (2) Bagian pengeluaran belanja rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang;

- c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja operasional BPK;
  - f. belanja lain-lain;
  - g. pengeluaran tidak terduga.
- (3) Bagian pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kampung;
  - b. pembangunan prasarana produksi Kampung;
  - c. pembangunan prasarana perhubungan antar dusun dan antar sentra produksi di lingkungan Kampung;
  - d. pembangunan prasarana pemasaran;
  - e. pembangunan prasarana sosial;
  - f. pembangunan lain-lain.

**Bagian Kedua**  
**Pos dan Kode Anggaran**  
**Pasal 5**

- (1) APBK, dijabarkan dalam pos-pos anggaran.
- (2) Pos-pos anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kode.

**Pasal 6**

- (1) Pengeluaran belanja rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), diberikan kode anggaran :
- a. Belanja Pegawai, kode : 2 R.1.
  - b. Belanja Barang, kode : 2 R.2.
  - c. Belanja Pemeliharaan, kode : 2 R.3.
  - d. Belanja Perjalanan, kode : 2 R.4.
  - e. Belanja Operasional BPK, kode : 2 R.5.
  - f. Belanja Lain-lain, kode : 2 R.6.
  - g. Pengeluaran Tidak Terduga, kode : 2 R.7.

(2) Pengeluaran biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat

(3) diberikan Kode Anggaran :

- a. Pembangunan sarana dan prasara Pemerintahan  
Kampung, Kode ..... : 2 P.1.
- b. Pembangunan Prasarana Produksi Kampung, Kode ...: : 2.P.2
- c. Pembangunan Prasarana Perhubungan antar Dusun dan  
antar Sentra Produksi di Lingkungan Kampung, Kode : 2 P.3.
- d. Pembangunan Prasarana Pemasaran, Kode ..... : 2 P.4.
- e. Pembangunan Prasarana Sosial, Kode..... : 2 P.5.
- f. Pembangunan lain-lain, Kode..... : 2 P.6.

### **Pasal 7**

(1) Bentuk dan susunan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diatur dengan Peraturan Kampung.

(2) Bentuk dan susunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan Anggaran Kampung**

### **Pasal 8**

(1) APBK ditetapkan oleh Petinggi dengan persetujuan BPK.

(2) Penetapan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap menjelang awal tahun anggaran.

(3) Tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari Tanggal 1 Januari sampai dengan Tanggal 31 Desember

### **Pasal 9**

APBK ditetapkan dalam waktu setelah tiga puluh hari dari waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**Bagian Keempat**  
**Perhitungan Anggaran**  
**Pasal 10**

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran Kampung, Petinggi menetapkan Perhitungan Anggaran Kampung setelah mendapat persetujuan BPK.
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPK dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

**Pasal 11**

Bentuk dan susunan Peraturan Kampung tentang perhitungan Anggaran Kampung tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Anggaran Kampung**  
**Pasal 12**

- (1) Ketentuan pelaksanaan APBK ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (2) Pengelolaan APBK meliputi :
  - a. penyusunan anggaran;
  - b. pembahasan dan perhitungan anggaran;
  - c. pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengelolaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (4) Petinggi dilarang menjanjikan pengeluaran atas beban APBK untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan dalam APBK.

### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Anggaran Kampung dilakukan atas prinsip-prinsip hemat dan terkendali, sesuai dengan rencana kerja.
- (2) Pembiayaan kegiatan BPK dialokasikan ke dalam pos anggaran dalam APBK.

### **Bagian Keenam** **Perubahan Anggaran Kampung**

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila terjadi perubahan pada pos-pos anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung, dilakukan perubahan pada APBK.
- (2) Perubahan Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan paling lambat akhir triwulan ketiga pada tahun Anggaran berjalan.
- (3) Penetapan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah disetujui BPK.

#### **Pasal 15**

Bentuk rincian uraian perubahan APBK, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 16**

Pelaksanaan pengeluaran anggaran Kampung dilakukan berdasarkan prinsip hemat, dan terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan.

#### **Pasal 17**

Dalam rangka memperkuat dan memberdayakan Badan Perwakilan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dapat disediakan Anggaran khusus sesuai kemampuan Keuangan Kampung yang dikelola langsung oleh Sekretariat BPK.

**BAB III**  
**TATA USAHA KEUANGAN KAMPUNG**

**Pasal 18**

- (1) Sekretariat Kampung mempergunakan Buku Administrasi Kampung menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Buku Administrasi Keuangan Kampung terdiri dari buku Anggaran Kampung, Buku Kas dan Buku Kas Pembantu.
- (3) Setiap Pendapatan dan Belanja Keuangan Kampung dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Kampung berdasarkan bukti yang sah.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Petinggi dan BPK.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN KEUANGAN**

**Pasal 19**

- (1) Pengelolaan Anggaran Kampung menjadi obyek pengawasan dari Badan Pengawasan Pemerintah Kabupaten atas perintah Bupati, disamping pengawasan oleh BPK.
- (2) Pengawasan Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan Anggaran Kampung dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dengan membentuk tim verifikasi tingkat Kecamatan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas memfasilitasi penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Kampung.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang telah ada mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan dan sepanjang Peraturan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Kampung.

**Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati.

## **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal 14 Mei 2001

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
Pada tanggal 3 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**ttd**

**H. ADJI MUHAMMAD**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2001**

## Lampiran 1

**PERATURAN KAMPUNG .....**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**NOMOR.....TAHUN 2001**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG**  
**TAHUN ANGGARAN ...../.....**

**PETINGGI .....**

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberdayaan Pemerintah Kampung dan masyarakat sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Kampung.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999;  
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999;  
3. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor ..... Tahun 2001.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Perwakilan Kampung yang diselenggarakan pada tanggal .....

**Dengan persetujuan**

**BADAN PERWAKILAN KAMPUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG .....  
KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN  
ANGGARAN ..... / .....

**Pasal 1**

1. Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Kampung adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran 1.1.
2. Perincian mengenai Anggaran Belanja Rutin adalah sebagaimana dalam lampiran 1.2.
3. Perincian mengenai Anggaran Pembangunan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1.3.

**Pasal 2**

Perincian-perincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Kampung.

**Pasal 3**

Apabila dipandang perlu Petinggi dapat menetapkan Keputusan Petinggi guna pelaksanaan Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Petinggi

(\_\_\_\_\_)

**Lampiran I.1.**

**Peraturan Kampung .....**

**Nomor :.....Tahun 2001**

**Tanggal : .....**

**PENDAPATAN**

<b>Kode Anggaran</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.1.	Pos sisa lebih perhtungan Anggaran Tahun lalu		
1.2.	Pos penerimaan pendapatan Asli Kampung		
1.2.1.	Tanah kas Desa		
1.2.2.	Pasar/kios Desa		
1.2.3.	Pemandian Umum		
1.2.4.	Obyek Rekreasi		
1.2.5.	Bangunan milik Desa		
1.2.6.	Kekayaan Desa Lainnya		
1.2.7.	Swadaya dan Partisipasi Rakyat		
1.2.8.	Gotong royong Masyarakat		
1.2.9.	Pungutan Desa yang terdiri dari :		
1.2.9.1.	Pungutan .....		
1.2.9.2.	Pungutan .....		
1.2.10.1.	Hasil Usaha Desa yang terdiri dari :		
1.2.10.2.	Lumbung Desa .....		
1.2.10.3.	Pabrik Bata .....		
1.3.	Pos Cadangan		
1.3.1.	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat		
1.3.2.	Tunjangan Penghasilan		
1.3.3.	Bantuan Pembangunan Desa		
1.3.4.	Hasil Lomba Desa Tingkat Nasional		
1.4.	.....		
1.4.1.	Pos pemberian dari Pemerintah Daerah Tk. I		
1.4.2.	Penyisihan penerimaan PDRB Tingkat I		
1.4.3.	Penyisihan penerimaan PBB Bagian Dati I		
1.5.	Sumbangan dan bantuan lain-lain		
1.5.1.	Pos pemberian dari pemerintah daerah Tk. II		
1.5.2.	Penyisihan penerimaan PBB Bagian Dati II		
1.5.3.	Sumbangan dan bantuan lain-lain		
1.6.	Pos lain-lain pendapatan		
1.6.1.	.....		
1.6.2.	.....		
	Jumlah Pendapatan		

Petinggi,

(\_\_\_\_\_)